

Urgensi Hukum Perizinan Ekspor Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia

Yacob F. Martono¹, Muhammad Ryan Nur Indra Saputra², Otniel Theo Putra King³, Humaidy Diya Kaunain⁴, Moch Aria Pirmansyah⁵

^{1 sd 5} Universitas Palangkaraya, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email Koresponden: umaykaunain@gmail.com

Abstrak

Perdagangan satwa liar tanpa izin resmi merupakan ancaman serius bagi pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Sebagai negara dengan tingkat endemisitas tinggi, Indonesia kerap menjadi jalur utama penyelundupan berbagai spesies dilindungi menuju luar negeri melalui transportasi laut dan udara. Dari perspektif hukum, sistem perizinan ekspor dan impor satwa dilindungi berfungsi sebagai instrumen administratif untuk mengendalikan aktivitas perdagangan sesuai prinsip konservasi dan perlindungan spesies. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur perizinan ekspor-impor satwa dilindungi di Indonesia serta menilai efektivitas penegakan hukumnya terhadap pelanggaran izin. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, serta Konvensi CITES tahun 1973. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perizinan masih belum efektif karena lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan integrasi sistem OSS-RBA dengan basis data konservasi nasional, serta minimnya pengawasan izin di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem perizinan digital yang terintegrasi lintas lembaga serta penegakan hukum administratif dan pidana yang lebih tegas untuk memperkuat perlindungan terhadap satwa liar dan mencegah praktik perdagangan ilegal di Indonesia.

Kata kunci : Perizinan, Satwa Dilindungi, Penegakan Hukum, Perdagangan Ilegal

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Menurut data Convention on Biological Diversity (CBD), Indonesia menempati peringkat kedua setelah Brasil sebagai negara dengan status megabiodiversity, dengan lebih dari 300.000 spesies flora dan fauna, di mana sekitar 17% di antaranya merupakan spesies endemik. Namun, kekayaan hayati yang luar biasa tersebut juga menimbulkan ironi: Indonesia justru menjadi salah satu pusat utama perdagangan satwa liar, baik secara legal maupun ilegal. Aktivitas



perdagangan tanpa izin, khususnya terhadap satwa dilindungi, telah menimbulkan dampak serius berupa gangguan ekosistem, ancaman kepunahan spesies, dan terganggunya keseimbangan ekologis di berbagai wilayah Nusantara.

Perdagangan lintas batas terhadap satwa liar, baik dalam bentuk individu hidup maupun bagian tubuhnya, termasuk kategori kegiatan yang sangat ketat diatur oleh hukum nasional dan internasional. Pengaturan tersebut berlandaskan pada asas perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di tataran global, Indonesia telah menjadi party state pada Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978. Konvensi ini membagi tingkat perlindungan spesies ke dalam Appendices I, II, dan III yang mencerminkan derajat ancaman kepunahan masing-masing spesies. Namun, penerapan ketentuan CITES di tingkat nasional masih dihadapkan pada berbagai persoalan teknis, terutama dalam pengawasan dan mekanisme perizinan ekspor-impor satwa dilindungi. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan merupakan instrumen administratif yang berfungsi sebagai preventive control terhadap potensi pelanggaran hukum maupun dampak lingkungan. Hadjon (1992) menyebut izin sebagai bentuk intervensi negara terhadap kegiatan masyarakat yang memiliki potensi risiko hukum atau lingkungan. Dalam ranah perdagangan satwa, izin ekspor-impor berperan penting sebagai instrumen yang memastikan pemanfaatan satwa dilindungi tetap sejalan dengan prinsip konservasi dan keberlanjutan. Tanpa sistem perizinan yang kuat, jalur legal perdagangan dapat disalahgunakan untuk melegitimasi hasil tangkapan ilegal, yang pada akhirnya memperparah penurunan populasi satwa dilindungi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan landasan hukum utama bagi pengaturan izin di bidang konservasi. Pasal 21 undang-undang tersebut secara tegas melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, memperniagakan, mengangkut, atau menyimpan satwa dilindungi tanpa izin sah dari pemerintah. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, yang mengharuskan setiap bentuk pemanfaatan, baik domestik maupun ekspor-impor, untuk memperoleh izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Meski secara normatif aturan telah tersedia, implementasi sistem perizinan ekspor-impor satwa dilindungi masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, terdapat tumpang tindih kewenangan antarinstansi, seperti antara KLHK, Kementerian Pertanian (melalui Badan Karantina), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal penerbitan dan pengawasan izin. Kedua, proses perizinan yang masih bersifat manual dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) menimbulkan celah administratif serta memperlemah efektivitas pengawasan. Ketiga, belum adanya konektivitas antara basis data OSS-RBA dan CITES Online Permit System menghambat pertukaran informasi lintas negara serta deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan izin untuk kepentingan perdagangan ilegal.

Selain hambatan administratif, aspek penegakan hukum juga menjadi persoalan krusial. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) tahun 2023, terdapat lebih dari 290 kasus perdagangan satwa dilindungi yang ditangani, di mana sebagian besar melibatkan praktik pemalsuan dokumen izin ekspor. Kondisi ini menunjukkan bahwa izin sering kali berubah fungsi bukan lagi sebagai instrumen perlindungan hukum, melainkan sebagai legitimasi formal bagi praktik ilegal. Ironisnya, pelaku kerap hanya dikenai sanksi ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal seratus juta rupiah jumlah yang tidak sebanding dengan nilai ekonomi perdagangan satwa yang dapat mencapai miliaran rupiah.

Dari sisi kelembagaan, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan izin juga masih lemah. Walaupun regulasi telah mengamanatkan adanya pejabat pengawas di lingkungan KLHK dan pemerintah daerah, pengawasan di lapangan sering terbatas pada

pemeriksaan administratif tanpa adanya audit sumber asal satwa. Padahal, sesuai dengan prinsip chain of custody dalam CITES, setiap pergerakan satwa dilindungi harus dapat ditelusuri mulai dari lokasi tangkapan hingga titik ekspor. Ketiadaan sistem pelacakan (traceability system) yang terintegrasi menjadikan proses verifikasi izin rawan penyimpangan.

Kelemahan lain yang memperparah situasi adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan satwa liar. Faktor ekonomi, rendahnya literasi hukum, dan lemahnya pengawasan di kawasan konservasi membuat sebagian masyarakat tetap terlibat dalam rantai perdagangan ilegal. Sementara itu, upaya rehabilitasi dan pelepasliaran satwa hasil sitaan masih jauh dari memadai, sehingga populasi satwa dilindungi di habitat aslinya terus mengalami penurunan signifikan. Berbagai permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa sistem perizinan ekspor-impor satwa dilindungi di Indonesia belum berfungsi efektif sebagai sarana hukum administratif yang bersifat preventif dan represif. Izin yang seharusnya menjadi alat pengendalian justru sering kali dimanfaatkan sebagai celah bagi kepentingan ekonomi. Padahal, substansi izin sejatinya adalah jaminan hukum yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, konservasi, dan keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap pengaturan hukum perizinan ekspor-impor satwa dilindungi di Indonesia serta efektivitas penegakan hukumnya dalam menekan perdagangan ilegal satwa liar. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan sistem perizinan nasional yang lebih terintegrasi dengan komitmen internasional, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih progresif dalam upaya perlindungan satwa dilindungi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait perizinan ekspor satwa liar. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan erat dengan ketentuan perundang-

undangan, kebijakan pemerintah, serta instrumen hukum internasional yang mengatur konservasi dan perdagangan satwa dilindungi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, dan pendapat para ahli hukum lingkungan dan konservasi. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memperjelas konsep dan istilah dalam penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, serta mengkonstruksi aturan hukum yang berlaku untuk menemukan urgensi, kekuatan, dan kelemahan regulasi perizinan ekspor satwa liar di Indonesia. Analisis dilakukan melalui penalaran hukum (legal reasoning) dengan metode interpretasi dan sistematisasi hukum, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai bagaimana regulasi perizinan saat ini berfungsi dalam melindungi keanekaragaman hayati serta mencegah praktik perdagangan ilegal satwa liar.

Pembahasan/hasil

A. Pengaturan Hukum Perizinan Ekspor-Impor Satwa Dilindungi di Indonesia

Dalam hukum administrasi, perizinan berfungsi sebagai instrumen kontrol negara terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kepentingan umum, baik dari segi hukum, ekonomi, maupun lingkungan. Dalam konteks perlindungan satwa liar, izin menjadi alat untuk memastikan bahwa setiap bentuk pemanfaatan satwa dilindungi berlangsung secara legal, terukur, dan berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, izin merupakan bentuk preventive control pemerintah untuk mencegah timbulnya risiko dari kegiatan masyarakat. Dengan demikian, izin ekspor-impor satwa dilindungi dapat

dimaknai sebagai manifestasi dari campur tangan negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan konservasi ekologis.

Sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam upaya pelestarian satwa liar. Berbagai spesies endemik seperti burung cenderawasih, kakatua, komodo, trenggiling, dan beberapa jenis reptil menjadi incaran perdagangan global karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Apabila tidak dikendalikan melalui sistem izin yang ketat, aktivitas tersebut dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan mempercepat kepunahan spesies. Oleh sebab itu, pengaturan hukum perizinan ekspor-impor satwa dilindungi merupakan salah satu pilar utama kebijakan konservasi nasional.

Secara normatif, dasar hukum utama sistem izin ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 undang-undang tersebut dengan tegas melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, memperniagakan, mengangkut, atau menyimpan satwa dilindungi tanpa izin yang sah dari pemerintah. Larangan ini bersifat imperatif, karena menyangkut langsung perlindungan terhadap kekayaan hayati nasional. Pengaturan lebih lanjut termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, yang menguraikan mekanisme penerbitan izin, pejabat berwenang, serta persyaratan administratif dan teknis bagi pemohon. Pasal 42 hingga Pasal 46 PP No. 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa kegiatan ekspor dan impor tumbuhan maupun satwa liar hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Proses ini meliputi verifikasi asal-usul satwa, penentuan kuota ekspor, serta pemeriksaan kelayakan penangkaran. Izin hanya dapat diberikan jika kegiatan tersebut tidak mengancam populasi alami. Dengan demikian, izin bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum yang mewujudkan asas kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam pengelolaan satwa.

Di tingkat internasional, Indonesia terikat pada Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978. CITES membagi spesies ke dalam tiga appendices sesuai tingkat ancaman terhadap kelestariannya. Appendix I: spesies yang dilarang diperdagangkan untuk tujuan komersial; Appendix II: spesies yang belum terancam punah, namun perlu dikontrol perdagangannya; Appendix III: spesies yang memerlukan kerja sama internasional untuk pengawasan. Sebagai negara pihak, Indonesia wajib menerapkan prinsip non-detriment finding (NDF), yakni memastikan setiap kegiatan ekspor-impor tidak berdampak negatif terhadap populasi satwa di habitat aslinya.

Implementasi CITES di Indonesia dijabarkan melalui Peraturan Menteri LHK Nomor.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi dan Permen LHK Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 sebagai perubahannya. Kedua regulasi ini memperbarui daftar satwa dilindungi dan mengatur tata cara izin pemanfaatan satwa hasil penangkaran. Dalam praktiknya, pemohon izin ekspor wajib menyertakan dokumen asal-usul satwa, sertifikat kesehatan, hasil audit penangkaran, serta rekomendasi Balai KSDA. Seluruh berkas diverifikasi sebelum diterbitkan CITES Export Permit oleh pejabat berwenang.

Dalam era digitalisasi pemerintahan, mekanisme perizinan kini terintegrasi melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dalam sistem ini, kegiatan ekspor-impor satwa dikategorikan sebagai kegiatan berisiko tinggi, sehingga memerlukan verifikasi teknis dari instansi kehutanan sebelum izin diterbitkan. Meskipun sistem OSS-RBA dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti minimnya integrasi antara OSS-RBA, CITES Online Permit System, dan database konservasi nasional, yang menyebabkan proses verifikasi sering kali masih dilakukan secara manual.

Selain hambatan teknis, persoalan kelembagaan juga menjadi isu krusial. Tumpang tindih kewenangan antara KLHK, Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai, serta Badan Karantina Pertanian kerap menyebabkan lemahnya pengawasan ekspor-impor satwa. Beberapa kasus menunjukkan bahwa satwa dilindungi dapat lolos keluar negeri tanpa izin resmi akibat lemahnya koordinasi antarinstansi. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan regulasi yang komprehensif tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya.

Dalam kerangka hukum administrasi, izin bukan hanya pemberian hak, tetapi juga instrumen pengendalian dan tanggung jawab hukum. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menolak, menangguhkan, atau mencabut izin apabila ditemukan pelanggaran terhadap prinsip konservasi. Namun, mekanisme pencabutan izin di Indonesia masih lemah dan seringkali tidak dijalankan secara konsisten. Padahal, berdasarkan konsep preventive justice, penegakan hukum administratif yang tegas jauh lebih efektif dalam mencegah pelanggaran dibandingkan dengan pendekatan pidana yang bersifat represif. Dari keseluruhan kerangka hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perizinan ekspor-impor satwa dilindungi di Indonesia secara normatif sudah cukup memadai dan harmonis dengan standar internasional. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada implementasi di lapangan terutama pada aspek koordinasi antarinstansi, integrasi sistem data, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ke depan, arah reformasi perizinan perlu difokuskan pada digitalisasi penuh sistem perizinan, audit independen terhadap sumber satwa, serta penggunaan teknologi pengawasan seperti tracking system dan QR permit verification. Upaya tersebut penting agar izin benar-benar berfungsi sebagai alat perlindungan hukum, bukan sekadar formalitas administratif dalam praktik perdagangan satwa dilindungi.

B. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Ekspor-Impor Satwa Dilindungi di Indonesia

Penegakan hukum atas pelanggaran izin ekspor-impor satwa dilindungi memegang peranan sentral dalam memastikan keberfungsian sistem perizinan sebagai instrumen pengawasan negara. Meskipun secara normatif perangkat regulasinya sudah memadai, pelanggaran tetap marak

terjadi, baik dalam bentuk penyalahgunaan izin, manipulasi dokumen legalitas, hingga penyelundupan satwa tanpa izin sama sekali. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara regulasi yang ideal dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Data dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, ratusan kasus penyelundupan satwa dilindungi berhasil diungkap. Modus yang digunakan sangat beragam mulai dari pemalsuan asal-usul satwa, pemanfaatan izin penangkaran fiktif, hingga penyamaran satwa dalam pengiriman logistik. Salah satu kasus menonjol ialah penyelundupan burung endemik dari Papua dan Kalimantan yang dilakukan dengan memanfaatkan celah administratif dalam sistem ekspor. Kasus tersebut menegaskan bahwa izin, yang seharusnya menjadi bentuk kontrol negara, justru kerap dijadikan “tameng hukum” bagi praktik ilegal.

Secara yuridis, ketentuan sanksi bagi pelanggaran izin diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal tersebut menegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, atau mengangkut satwa dilindungi tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal seratus juta rupiah. Namun, apabila ditinjau dari perspektif law enforcement modern, ancaman pidana tersebut sudah tidak lagi relevan secara ekonomi dan psikologis. Nilai denda yang kecil tidak sebanding dengan keuntungan besar yang dihasilkan dari perdagangan ilegal, sehingga tidak menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Reformasi undang-undang konservasi menjadi mutlak diperlukan agar sanksinya sesuai dengan prinsip keadilan ekologis dan perkembangan kejahatan lingkungan kontemporer.

Selain penegakan pidana, hukum administrasi juga menyediakan mekanisme pengawasan melalui sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin. Dalam konteks ekspor-impor satwa dilindungi, sanksi administratif seharusnya dijatuhkan

terhadap pemegang izin yang melanggar kuota, menggunakan dokumen palsu, atau tidak melaporkan kegiatan secara berkala. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini jarang digunakan karena keterbatasan pengawasan dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia di lapangan. Dari segi kelembagaan, penegakan hukum di bidang konservasi melibatkan banyak instansi seperti KLHK (melalui Gakkum), Bea dan Cukai, Badan Karantina Pertanian, serta Kepolisian Republik Indonesia. Sayangnya, koordinasi lintas lembaga ini sering tidak berjalan optimal akibat perbedaan kewenangan dan sistem kerja. Banyak kasus di pelabuhan maupun bandara yang ditangani secara sektoral tanpa koordinasi menyeluruh. Padahal, perdagangan satwa dilindungi bersifat lintas batas (transnational crime), sehingga membutuhkan pendekatan multi-agency collaboration agar penindakan lebih efektif.

Dalam praktiknya, sebagian besar pelanggaran izin ekspor-impor satwa diselesaikan melalui jalur pidana. Namun, penegakan pidana kerap terhambat oleh kompleksitas pembuktian, misalnya dalam penentuan asal-usul satwa, kebutuhan saksi ahli, dan keterbatasan fasilitas penampungan satwa sitaan. Proses hukum yang panjang serta biaya penanganan yang tinggi sering membuat aparat lebih memilih penyelesaian administratif, meski langkah tersebut kurang menimbulkan efek jera.

Aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi juga tidak dapat diabaikan. Banyak warga yang terlibat dalam rantai perdagangan satwa liar karena alasan ekonomi dan rendahnya pemahaman hukum. Penegakan hukum yang hanya bersifat represif tanpa disertai pendekatan edukatif dan pemberdayaan masyarakat justru akan menciptakan resistensi. Oleh sebab itu, strategi penegakan hukum idealnya menggabungkan pendekatan hukum, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka kebijakan yang berkelanjutan.

Untuk memperkuat sistem penegakan hukum, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan identifikasi satwa dilindungi, teknik penyidikan lingkungan, dan penerapan hukum konservasi. Kedua, penguatan koordinasi antarinstansi dengan membangun database nasional

terintegrasi yang menghubungkan OSS-RBA, CITES, Bea Cukai, dan Gakkum KLHK agar pelanggaran bisa dideteksi secara dini. Ketiga, penerapan teknologi pengawasan seperti tracking system, QR verification, dan digital permit audit untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perizinan.

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga mendesak dilakukan. Reformulasi pasal-pasal pidana harus menyesuaikan dengan prinsip proporsionalitas, memasukkan aspek tanggung jawab korporasi, pembuktian terbalik (*reversed burden of proof*), serta memperberat ancaman denda agar sebanding dengan potensi kerugian ekologis yang ditimbulkan. Pembaruan hukum ini akan memperkuat posisi negara dalam menghadapi kejahatan konservasi yang kian kompleks. Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin ekspor-impor satwa dilindungi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala baik normatif, kelembagaan, maupun teknis. Namun, melalui integrasi sistem hukum, kolaborasi antarlembaga, serta penerapan teknologi dan pendidikan konservasi yang berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap satwa liar dan menjaga keanekaragaman hayatinya dari ancaman perdagangan ilegal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem perizinan ekspor-impor satwa dilindungi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengaturan hukum tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, serta ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) tahun 1973. Namun, penerapan sistem perizinan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat tumpang tindih kewenangan antarinstansi, lemahnya integrasi data antara sistem OSS-RBA dengan basis data konservasi, dan minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan izin di lapangan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin juga belum berjalan optimal. Sanksi pidana dan administratif yang berlaku dinilai belum memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku, sedangkan koordinasi antarpenghak hukum masih lemah. Selain itu, regulasi yang sudah usang, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan hukum konservasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat efektivitas sistem perizinan dan penegakan hukumnya. Pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 agar lebih relevan dengan perkembangan. kejahatan lingkungan modern, meningkatkan sinergi antarinstansi penegak hukum, serta menerapkan sistem perizinan digital yang terintegrasi dengan CITES Online Permit System. Selain itu, edukasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi juga harus diperkuat sebagai upaya preventif untuk menekan perdagangan ilegal satwa dilindungi. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem perizinan ekspor-impor satwa dilindungi dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus wujud komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dunia.

Daftar Pustaka

- Adi, W. P., Windiani, R., & Farabi, N. (2017). Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia. *Journal of International Relations Diponegoro*, 3(4), 21-31. <https://doi.org/10.14710/jirud.v3i4.17576>
- Ayu, N. K. (2021). Tinjauan Hukum Terkait Perlindungan Penyu Hijau Sebagai Satwa Yang Di Lindungi Dalam Kasus Perdagangan Penyu Ilegal Di Jembrana. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 6(1), 74-97. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2535>
- Darmayanti, E., Oktari, D., Kartika, F. B., Yani, F., Kristianta, E., & Khairani, A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Satwa Liar Melalui Marketplace Dalam Media Sosial. *JUDIMAS*, 5(1).

- Guntur, W. S., & Slamet, S. (2019). Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(2), 176-186.
<https://doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40628>
- Hafidzah, D., Matahelumual, A. R. N., & Aprina, E. (2022). Upaya Pemerintah terhadap Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Melalui Jalur Wilayah Perairan Indonesia. *Lex Renaissance*, 7(4), 852-868.
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art11>
- Halimah, D. (2023). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 2(1), 32-42.
<https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i1.295>
- Hanif, F. (2015). Upaya perlindungan satwa liar indonesia melalui instrumen hukum dan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29-48.
<https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24>
- Nurfadjri, A., & Zahidi, M. S. (2024). Perizinan Ekspor Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Dengan Implementasi Cites Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(1), 50-61.
- Ramadhani, P. R., & Irianto, B. S. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Satwa Yang Dilindungi Dengan Cara Lelang Di E-Commerce. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 542-552.
- Riyadi, S. M. R., Qodir, A., Novianti, F. A., & Nafis, M. A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pemeliharaan Hewan Langka Di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Juni), 3226-3233.
- Suhartono, D. A. F., & Puspitosari, H. (2024). Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 455-464.
<https://doi.org/10.35127/kabillah.v9i2.433>
- Utami, B. M. D. (2023). Pelestarian Ekosistem: Urgensi Pengaturan Sanksi Pemulihan Bagi Spesies dalam Kejahatan terhadap Satwa Liar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 33-48.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1537>
- Utami, B. M. D. (2023). Pelestarian Ekosistem: Urgensi Pengaturan Sanksi Pemulihan Bagi Spesies dalam Kejahatan terhadap Satwa

Liar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 33-48.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1537>

Winarni, F. (2020). Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Terhadap Satwa Liar. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 32(2), 260-274.
<https://doi.org/10.22146/jmh.51365>

Zakariya, R. (2021). Penguatan Kerja Sama Lintas Negara dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(11), 1039-1058. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i11.135>